


**PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBELUM DAN SETELAH *JUDICIAL
REVIEW* UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

Oleh:

YUDI KRISNAWAN
NIM. 020710101155

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**



**PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBELUM DAN SETELAH *JUDICIAL*
REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**YUDI KRISNAWAN
NIM. 020710101155**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBELUM DAN SETELAH *JUDICIAL
REVIEW* UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Disusun Oleh :

YUDI KRISNAWAN
NIM.020710101155

Pembimbing

H. POERNOMO, S.H.
NIP : 130 516 487

Pembantu Pembimbing

JAYUS, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

*(Terjemahan Surat Al-Mujadalah Ayat 11)**

* “APPOLO” Surabaya, Abdul Khadir

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yudi Krisnawan

NIM : 020710101155

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “Pemilihan Kepala Daerah Kota Batu Sebelum Dan Setelah *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Februari 2008

Yang menyatakan,

YUDI KRISNAWAN
NIM: 020710101155

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda H. Muadjam dan Ibunda Hj. Musrikah tercinta, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan selama ini.
2. Almamater Tercinta Universitas Jember.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 04

Bulan : 02

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

HARDIMAN, S.H.
NIP. 130 808 983

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 131 832 297

Anggota Panitia Penguji

1. H. POERNOMO, S.H.
NIP.130 516 487 (.....)

2. JAYUS, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088 (.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBELUM DAN SETELAH *JUDICIAL REVIEW* UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh :

YUDI KRISNAWAN

NIM. 020710101155

Pembimbing,

H. POERNOMO, S.H.
NIP. 130 516 487

Pembantu Pembimbing,

JAYUS, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088

Mengesahkan,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP.130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul **“PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBELUM DAN SETELAH JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”**. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimah kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak H. Poernomo, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun dalam rangka penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah membantu memberikan bimbingan kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Hardiman, S.H., selaku Dosen Penguji yang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak memberikan bimbingan selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Jember dan telah memberikan saran dalam penyempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, SH., MM., selaku Dosen Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dalam penyempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibunda Hj. Musrikah, Ayahanda H. Muadjam, dan keluarga besarku tercinta, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan demi terselesainya skripsi ini;

7. Kakakku, Rudi Cahyono dan Beny Kuswantoro,S.T yang selama ini telah memberikan semangat dalam perjuangan hidup.
8. Pipit Dyah Ayu Susanti, S.Pd yang senantiasa meluangkan dan memberikan banyak waktu serta tenaga demi sebuah keberhasilan dalam meraih cita-cita;
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersedia menyisihkan waktu untuk memberikan nasehat dan bimbingannya selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Tenaga Administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan waktu dan tempat selama penulis menyelesaikan perkuliahan;
11. Temanku di Asrama Putra Bali Hause semuanya, dan teman-temanku di Kemapata (KELUARGA MAHASISWA PANATARAN BLITAR DI JEMBER) semuanya tanpa terkecuali.
12. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2002 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih untuk kalian semua.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Jember, 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.4 Metodologi Penelitian	5
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3 Metode Pengumpulan dan Penulisan Bahan Hukum	7
1.4.4 Metode Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Pemerintah Daerah	11

2.3.2	Sistem Pemilihan Kepala Daerah Masa Orde Baru	12
2.3.3	Sistem Pemilihan Kepala Daerah Masa Reformasi	14
2.3.3.1	Sistem Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah..	15
2.3.3.1	Sistem Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	17
2.3.4	<i>Judicial Review</i> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	19
BAB 3.	PEMBAHASAN	22
3.1.	Pertanggungjawaban KPUD Sebelum <i>Judicial Review</i> Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	22
3.2.	Pertanggungjawaban KPUD Setelah <i>Judicial Review</i> Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.....	31
BAB 4.	KESIMPULAN	40
4.1	Kesimpulan	40
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Perkara Nomor : 073 /PUU-II/2004, *Judicial Review* atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

RINGKASAN

Pemilihan Kepala Daerah Sebelum dan Setelah *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Yudi Krisnawan, 020710101155, 2008, 40 Halaman.

Indonesia sebagai salah satu negara hukum, pada dewasa ini prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain dengan disertai prinsip hubungan pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*) antar lembaga negara. Dinamika-dinamika yang ada dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan pernah lepas dari suatu perubahan, baik itu mengenai kekuasaan negara maupun mengenai sistem ketatanegaraan. Indonesia dalam era reformasi dimunculkan gagasan untuk merubah konstitusi sebagai tuntutan terutama reformasi hukum. Hak menguji (*toetsingrecht*) atau di negara lain disebut "*judicial review*" merupakan salah satu fungsi dari Mahkamah Agung yang biasanya diatur dalam UUD/Konstitusi masing-masing negara hukum, tetapi terdapat juga yang tidak secara eksplisit terdapat dalam konstitusinya. Pengaturan hak menguji (*toetsingrecht*) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu hal yang dinanti-nantikan oleh pemerhati Hukum. Munculnya lembaga baru yang diakibatkan oleh diamandemennya UUD 1945 mengakibatkan kewenangan lembaga yudicial juga berubah. Perubahan yang paling menonjol adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi yang melaksanakan kekuasaan menguji suatu bagian peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini tentunya juga menimbulkan kewenangan-kewenangan baru dalam kekuasaan kehakiman khususnya bagi Mahkamah Agung mengenai hak menguji (*toetsingrecht*).

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban KPUD dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebelum dan setelah adanya putusan *judicial review* oleh Mahkamah

Konstitusi dan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah langsung yang diakibatkan dengan adanya Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan analisa secara diskriptif kualitatif. Sumber bahan hukum diperoleh dari berbagai kajian ilmiah, seperti tulisan ilmiah maupun sumber bahan hukum lain yang mendukung penulisan skripsi ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka. Fakta skripsi ini adalah porses dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilihat dari undang-undang yang mengaturnya yaitu antara pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa sebelum lahirnya orde baru, sampai pada masa reformasi hingga lahirnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menitik beratkan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kota Batu sebagai acuan. Dasar hukum dalam penulisan skripsi ini adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. PP No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Putusan Perkara Nomor 073/PPU-II/2004 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kesimpulan skripsi ini adalah proses jalan terbaik dalam pemilihan kepala daerah yaitu perimbangan antara UU No 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebelum dan setelah adanya *judicial review* terhadap UUD 1945 dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Serta alternatif yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah jika terdapat kesalahan ataupun pelanggaran baik berupa tata cara maupun prosedurnya. Langkah terbaik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung untuk masa yang akan datang.